



HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Kuliah 4

Dhoni Yusra, SH, MH

TITIK-TITIK PERTALIAN PRIMER

- Yaitu merupakan titik pertalian yang memberikan petunjuk bahwa suatu peristiwa merupakan HPI atau bukan, atau alat yang membedakan apakah suatu persoalan masuk kedalam lingkup HPI atau bukan, sehingga TP Primer ini disebut juga sebagai Titik Pembeda
- Yang merupakan TP Primer adalah:
 - Kewarganegaraan;
Seorang WNI menikah dengan WN Jepang. Kewarganegaraan Jepang menunjukkan ini merupakan peristiwa HPI;
 - Domisili, tempat tinggal seseorang yang sah menurut hukum (tetap);
Dua orang WN Inggris yang berlainan domicilinya satu berdomicili di negara X, yang satu lainnya di Negara Y, mereka menikah disalah satu domicili diantara mereka. HPI Inggris menanggapi seorang WN Inggris tunduk pada hukum perkawinan negeri domisilinya yang baru. Domicili disini menunjukkan peristiwa HPI;



- Bendera kapal, menandakan kapal itu tunduk pada hukum apa;
Sebuah kapal berbendera Panama, para penumpangnya WNI. Kapal berlayar di perairan Indonesia. Jika timbul persoalan dengan kapal, ini merupakan peristiwa HPI, karena bendera bagi sebuah kapal merupakan kewarganegaraan.
- Tempat kediaman (Residence), sifatnya sementara (Habitual residence , tempat kediaman seseorang yang nyata sehari-hari)
Dua orang WN Malaysia bertempat kediaman di Jakarta tanpa melepaskan domisilinya di Kualalumpur. Jika mereka akan menikah apakah di KUA, Catatan Sipil atau di Embassy (Kedutaan)nya, ini merupakan peristiwa HPI karena tempat kediamannya;



- Tempat kedudukan badan Hukum;
 - Tempat kedudukan badan hukum sebuah perseroan terbatas dan sebagainya, menunjukkan peristiwa HPI;
- Pilihan Hukum dalam hubungan intern
 - Dua orang Indonesia yang mempunyai domisili kantor berbeda masing-masing di Indonesia dan di London, mengadakan perjanjian import-export barang dari Inggris. Dalam perjanjian ditentukan hukum yang berlaku disepakati hukum Inggris, maka oleh karena adanya pilihan hukum (hukum Inggris), peristiwa ini merupakan HPI;



TITIK-TITIK PERTALIAN SEKUNDER

- yaitu merupakan titik pertalian yang menjawab hukum mana yang dipakai dalam menghadapi persoalan HPI, atau alat yang menentukan hukum yang berlaku dalam persoalan HPI disebut juga sebagai Titik taut Penentu
- Yang merupakan Titik Pertalian Sekunder (TPS), yalah:
 - TPS Dalam BIDANG KONTRAK:
Pilihan Hukum, yaitu hukum yang dipilih para pihak yang berlaku;
Jika dalam suatu perjanjian dagang/kontrak para pihak menentukan hukum yang berlaku dalam kontrak tersebut, maka pilihan hukum yang dipilih itulah yang berlaku dalam kontrak tersebut.
Sebagai contoh: PT. Hotel Indonesia mengadakan kontrak dengan management Hotel Corporation mengenai exploitasi dan mamagemen bersama HI di Jakarta, dengan ketentuan bahwa hukum Indonesia yang berlaku dalam kontrak tersebut.
Jika secara tegas pilihan hukum itu dipilih, maka pilihan hukum tersebut akan menentukan berlakunya hukum Indonesia, kecuali bertentangan dengan ketertiban umum



- Tidak ada pilihan hukum:
Lex Loci Contractus, berlakunya / keberlakuan hukum berdasarkan tempat penandatanganan kontrak;
- Mail box theory (Anglo Saxon)
keberlakuan hukum didasarkan didasarkan pada tempat dimanadikirimk annya jawaban atas penerimaan penawaran.
Contoh:
Pengusaha Inggris dan pengusaha Singapura mengadakan perjanjian (kontrak) dalam hal jual beli kertas. Setelah pengusaha Inggris memberikan penawaran (melalui korespondensi: surat, Fax, email dll), maka Singapura menerima dan memberikan jawaban yang dikirimkan ke Inggris.
(Inggris X Singapura)
Maka hukum Singapura yang berlaku.



- Acceptance theory (Eropa Kontinental) keberlakuan hukum didasarkan pada tempat dimana jawaban atas penerimaan penawaran diterima.
Contoh:
Pengusaha Tasik (Indonesia) dan pengusaha Perancis melakukan kontrak/perjanjian jual beli kain batik, pengusaha Tasik memberikan penawaran yang kemudian diterima oleh pengusaha Perancis, dan pengusaha Perancis tersebut mengirimkan jawaban penerimaannya ke Tasik (Tasik X Perancis).
Maka hukum Indonesia lah (Tasik) yang berlaku.



- Lex loci solutionis, berlakunya / keberlakuan hukum berdasarkan tempat dimana suatu kontrak dilaksanakan / diselesaikan.

Contoh:

Pengusaha Jepang dan Perancis mengadakan kontrak mengenai pembangunan sebuah Cottage di Bali, apabila ada permasalahan antara kedua belah pihak (Jepang X Perancis), maka hukum yang mengatur bagi permasalahan tersebut adalah hukum Indonesia yang merupakan tempat dimana kontrak tersebut dilaksanakan / diselesaikan.



- Proper law of the contract
hukum yang digunakan / berlaku adalah hukum yang paling banyak memiliki titik taut / pertalian di dalam kontrak yang diadakan.
Contoh:
Perjanjian import-export antara pengusaha Indonesia dan Jepang, bertempat di Jakarta. Perjanjian dibuat dalam bhs Inggris.
Impor barang Jepang ke Indonesia dilaksanakan di Indonesia, Export barang-barang Indonesia harus dilaksanakan di Tokyo. Jika pengusaha Jepang wanprestasi atas mutu barang, maka pengusaha Indonesia dapat menggugat Pengusaha Jepang di Pengadilan di Indonesia, karena ditemukan titik taut/pertalian:
 - kewarganegaraan Tergugat = Jepang.
 - lex loci solutionis = Indonesia.
 - lex rei sitae = Indonesia, karena brg telah tiba di Indonesia.
 - lex loci contractus = Indonesia (Jakarta)
 - bentuk/bahasa perjanjian = Inggris.
 - lex fori = Indonesia.



- The most characteristic connection hukum yang digunakan adalah hukum pihak yang menanggung resiko paling besar.
- umumnya dipakai dalam konvensi jual beli international.

Contoh:

Penjual X Pembeli, hukumnya penjual;

Bank X Nasabah, hukumnya Bank;

Pengacara X Klien, hukumnya pengacara



TPS DILUAR BIDANG KONTRAK

- Kewarganegaraan

Dalam perkawinan dua orang yang berlainan kewarganegaraan, maka jika terjadi perselisihan / perceraian, maka hukum yang berlaku adalah hukum nasional sang suami, karena menurut Pasal 2 Peraturan Perkawinan Campuran (S.1898-158) jo Pasal 58 UU No. 1/74 tentang Perkawinan, seorang istri mengikuti status hukum suaminya, kewarganegaraan suaminya menentukan kewarganegaraan isterinya.

- Domisili

Keberlakuan hukum didasarkan atas domisili para pihak. Dua orang WN Inggris yang berlainan domicilinya satu berdomicili di negara X, yang satu lainnya di Negara Y, mereka menikah disalah satu domicili diantara mereka. HPI Inggris menanggapi seorang WN Inggris tunduk pada hukum perkawinan negeri domisilinya yang baru. Domicili disini menentukan hukum mana yang berlaku bagi para pihak;



- Bendera kapal
Bendera merupakan kewarganegaraan sebuah kapal, jika terjadi perselisihan diatas sebuah kapal yang berbendera Negara tertentu, maka hukum yang berlaku adalah hukum dimana kapal itu berbendera.
- Tempat kediaman
Dua orang WN Malaysia bertempat kediaman di Jakarta tanpa melepaskan domisilinya di Kualalumpur. Jika mereka akan menikah di Jakarta (KUA atau Catatan Sipil), maka yang berlaku hukum Indonesia;
- Tempat diadakan perbuatan-perbuatan resmi yang penting (forum) termasuk tempat kedudukan badan hukum:
Tempat Pendaftaran tanah, tempat izin diperolehnya untuk mendirikan badan hukum, tempat diajukannya suatu perkara (juridiksi), merupakan titik taut penentu, karena hukum acara ditentukan oleh *lex fori* yang bersangkutan



- Letak suatu benda (*lex rei sitae*)
Terhadap benda-benda baik tak bergerak (immovable) maupun benda bergerak (movable) dibidang HPI berlaku hukum dimana letaknya benda-benda tersebut (*lex rei sitae*)

Contoh:

Seorang WNI hendak meletakkan hak tanggungan (*hypothek*) atas tanah dan rumah di Malaysia, maka hukum yang digunakan adalah hukum Malaysia yaitu hukum dimana tanah dan bangunan itu berada.



- Perbuatan Melawan Hukum (lex loci delicti commisi) Hukum yang digunakan adalah hukum tempat dimana perbuatan melawan hukum (PMH) itu dilakukan. Ada 2 teori :
 - The last event theory (Anglo Saxon) hukum yang digunakan berdasarkan locus delicti, ditempat dimana akibat dari suatu perbuatan melawan hukum itu dirasakan.
 - The last event theory (Eropah Kontinental) locus delicti, ditempat terjadinya perbuatan melawan hukum yang sebenarnya.



- Bentuk perbuatan hukum (*locus regit actum*)
Hukum tunduk pada tempat dimana suatu perbuatan hukum akan dilakukan.
Contoh: Perkawinan International.
Seorang WNI akan menikah dengan seorang WN Perancis di Jerman, maka syarat materiilnya (Status personal tunduk pada hukum masing-masing kewarganegaraannya – Pasal 16 AB), karena perkawinannya akan dilaksanakan di Jerman, maka syarat formilnya / bentuk perbuatan hukumnya tunduk pada hukum Jerman (*lex loci celebrationis* – Pasal 18 AB).



- Titik Pertalian Kumulatif:
Yaitu beberapa titik pertalian yang digunakan sekaligus;
- Titik Pertalian Alternatif:
Yaitu memilih salah satu titik pertalian dari beberapa titik pertalian yang ada;
- Titik Pertalian Tambahan
Yaitu titik-titik pertalian yang seharusnya dipergunakan tidak dipakai, karena dianggap tidak mencukupi, sehingga digunakan tambahan titik pertalian lainnya;



- Titik Pertalian Accesoir
Yaitu titik pertalian yang mengikuti titik pertalian yang pokok.
- Titik Pertalian Pengganti
Yaitu jika dalam peristiwa HPI terjadi hanya ada satu titik pertalian, namun tidak memadai, maka dapat diganti dengan titik pertalian lainnya. Bila tidak ada penggantinya, maka harus digunakan titik pertalian yang satu tersebut.



HUBUNGAN ANTAR TITIK-TITIK PERTALIAN

- Jika Titik Pertalian Primer (TPP) tidak ditemukan dalam suatu peristiwa hukum, maka dengan sendirinya Titik Pertalian Sekunder (TPS) juga tidak ada;
(Contoh: jual beli yang dilakukan oleh dua orang WNI, di Jakarta, memakai hukum Indonesia, atas barang-barang yang terletak di Indonesia);
- Meskipun Titik Pertalian Sekunder (TPS) tidak ditemukan dalam suatu peristiwa hukum, namun dapat saja ditemukan Titik Pertalian Primer (TPP) dalam suatu peristiwa yang menunjukkan peristiwa HPI;
(Contoh: dua pihak WNI melakukan perkawinan diatas kapal berbendera Panama yang sedang berlayar diatas perairan di Indonesia)



- Jika ada Titik Pertalian Pengganti (TP Pengganti) hanya satu, tidak sama dengan Titik Pertalian Alternatif (TP Alterbatif).
- TP Alternatif dapat merupakan TP Pengganti, namun TP Pengganti tidak bias menjadi TP Alternatif.
- Dalam suatu peristiwa hukum Kewarganegaraan dapat menjadi Titik Pertalian Primer (TPP) sekaligus juga menjadi Titik Pertalian Sekunder (TPS) yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam peristiwa tersebut.
(Contoh: dua orang WNI yang melaksanakan perkawinannya di Perancis)



- Demikian juga “Domisili” dapat menjadi Titik Pertalian Primer (TPP) dalam suatu peristiwa hukum, sekaligus juga merupakan Titik Pertalian Sekunder (TPS) yang menentukan hukum asing apa yang berlaku dalam peristiwa hukum tertentu.

(Contoh: seorang WNI melakukan perkawinan dengan seorang Warga Negara Inggris, yang dilaksanakan di Indonesia dan keduanya berdomisili di Indonesia)



MENENTUKAN HUKUM YANG BERLAKU (LEX CAUSAE) DENGAN BANTUAN TITIK PERTALIAN

- Dalam Hukum Antar Golongan di Indonesia, Titik taut / pertalian hanya ditentukan oleh Hukum Adat atau Hukum Barat yang berlaku di Indonesia, namun dalam HPI titik taut / pertalian itu ditentukan oleh lebih dari satu sistem hukum, karena HPI menyangkut seluruh sistem hukum di dunia.



- Maka oleh karenanya jika menghadapi suatu kasus HPI, cara kerjanya dilakukan sebagai berikut:
 - Pertama-tama harus dicari TTP (Titik Taut Primer) menurut Lex fori, apakah kasus yang dihadapi merupakan peristiwa HPI atau bukan;
 - Jika sudah diketahui bahwa suatu kasus itu HPI, maka harus dilakukan “qualification of facts” menurut lex fori;
 - Kemudian kita mencari titik taut sekunder (TTS) menurut lex fori, untuk menentukan sistim hukum yang berlaku (lex causae);
 - Titik-titik taut menurut lex causae kemudian akan menentukan apakah kaedah hukum lex causae, lex fori atau kaedah sistim hukum asing yang lain (ingat kemungkinan renvoi) yang harus berlaku;
 - Jika berdasarkan titik-titik taut dari lex causae telah ditentukan kaedah hukum materiil yang harus berlaku, barulah dapat kita menentukan penyelesaian masalah atau menjatuhkan putusan in concreto.
- Tetapi dalam kenyataan kemungkinan titik taut lex fori menunjuk pada dua lex causae atau lebih.



○ Contoh:

- Perjanjian import-ekport antara WNI dengan WN Jepang. Impor barang-barang Jepang ke Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia, sedang export barang Indonesia harus dilaksanakan di Tokyo. Pembayaran dilakukan secara kompensasi.

- Jika exporter Jepang menyerahkan barang yang harus diexport ke Indonesia kualitasnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka akan terjadi kemacetan karena pihak Indonesia tidak mau mengirimkan barang-barangnya ke Jepang akibat pihak Jepang “wanprestasi”



BEBERAPA PENYELESAIAN

- Jika pihak Indonesia melakukan gugatan ke Pengadilan negeri Jakarta Pusat, maka kita akan menemukan titik-titik pertalian sbb:
 - kewarganegaraan tergugat = Jepang;
 - *lex loci solutionis* = Indonesia;
 - *lex rei sitae* = Indonesia, karena barang telah datang di Indonesia.
 - *lex loci contractus* = Indonesia / Jakarta;
 - bentuk perjanjian/bahasa = Inggris;
 - *lex fori* = Indonesia.
- Karena *lex fori* Indonesia, maka yang berlaku kaedah-kaedah HPI Indonesia, yang berlaku Pasal 18 AB (*Algemeine Bevalingen*): suatu perbuatan hukum itu tunduk pada dimana perbuatan hukum itu dilakukan (*locus regim actum*), maka yang dianggap *lex cusae* adalah hukum Indonesia, baik sebagai *lex loci contractus* maupun *lex loci solutionis*. Dan menurut pasal 131 IS untuk orang Jepang berlaku BW (KUHPerdara), maka HPI ini dapat dianggap sebagai HAG.



- Jika perjanjian import-export tadi antara WN Inggris dengan WNI, dan pihak Indonesia melakukan gugatan di pengadilan negeri Inggris, maka Hakim Inggris akan mempertimbangkan dahulu hukum manakah yang dipilih para pihak, atau hukum mana yang dapat diseimpulkan telah dipilih oleh kedua belah pihak.
 - Dalam kasus ini meskipun *lex loci contractus* (ditandatangani) dan *lex loci solutionis* (dilaksanakan) adalah Indonesia, namun karena bentuk perjanjiannya adalah suatu bentuk yang hanya dikenal dalam hukum Inggris, maka hukum Inggrislah yang dianggap sebagai *lex causae*



- Jika perjanjian import-export, antara WN Swiss dengan WNI, dan pihak Indonesia akan mengajukan gugatan ke pengadilan Swiss, maka Hakim Swiss akan mempertimbangkan bahwa dalam perdagangan seperti ini, hukum yang berlaku ditentukan oleh “die typische Leistung” atau “die charakteristische Leistung” (prestasi yang husus atau yang karakteristik) , yang dalam hal ini “penyerahan barang-barang import di Indonesia”, sehingga hukum Indonesialah yang di anggap sebagai lex causae

